

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat pada saat sekarang ini, masalah dalam kehidupan sosial sudah semakin kompleks dan berkepanjangan, dimana terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan baik itu oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, salah satunya adalah aspek adat. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat istiadat dan tradisi tersendiri hal ini dikarenakan pengaruh dari struktur masyarakat tersebut, dimana masyarakat itu berdomisili. Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari individu lain.

Di Indonesia terdapat 3 garis keturunan yaitu: Pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal), Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal), Pertalian darah menurut garis bapak dan ibu (parental)

Berdasarkan garis keturunan diatas, keberadaan hukum adat di Indonesia, perlu dipahami bahwa hukum adat setiap suku di Indonesia memiliki perbedaan dilihat dari hukum adat setiap suku yang mempunyai corak dan ragam. Keanekaragaman itu ditentukan oleh suku masing-masing walaupun terkadang terdapat persamaan. Perbedaan dan persamaan tersebut dibentuk dari lingkungan tempat tinggal yang menjadi tempat berdomisili masyarakat setiap suku.

Susunan masyarakat garis kebpakaan (Patrilineal), contohnya suku batak (Mandailing), suku Nias, Alas, dan sebagainya. Sedangkan menurut garis keibuan (matrilineal) misalnya Minangkabau, dan menurut garis ibu dan bapak (parental) misalnya Jawa, Sunda, Aceh, Bali dan lain sebagainya. Ketiga sistem kekeluargaan inilah yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Masyarakat Mandailing termasuk dalam sistem kekeluargaan Patrilineal, sistem Patrilineal yang dianut dan dikembangkan masyarakat Mandailing dapat dilihat dari kebudayaan yang dianut dan di implementasikan dalam masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat melanjutkan garis keturunan ayahnya atau lebih akrabnya hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga dari ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris. Masyarakat Mandailing pada beberapa ketentuan sangat membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya. Terdapat beberapa pembeda antara laki-laki dan perempuan yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat mandailing.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem uang jujur dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, atau dalam bahasa mandailingnya disebut juga *tuor*, dimana pihak laki-laki harus membayar uang jujur *tuor* kepada pihak keluarga perempuan, dengan begitu setelah menikah dan setelah membayar uang jujur wanita diharuskan mengikuti suaminya. Anak-anak yang merupakan keturunan dari perkawinan tersebut akan mengikuti klan ataupun marga ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga ayahnya, serta mendapat prioritas dalam pembagian harta warisan.

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat mandailing menjelaskan dimana hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan dari orang tuanya dimana dalam pembagian harta warisan anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan.

Hal ini menunjukkan tidak adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi dari kedua orang tuanya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pada umumnya masyarakat mandailing yang beragama Islam dan mengikuti ajaran serta tata cara Islam, salah satunya dalam pembagian harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam, dimana dijelaskan bahwa menerima harta warisan tidak hanya anak laki-laki saja, tetapi perempuan juga memiliki hak atas harta warisan orang tuanya.

Dari fakta yang tertera diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Mandailing (Studi Kasus di Desa Muarapungkut, Kecamatan. Kotanopan, Kabupaten. Madina)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup serta topik masalah yang akan diteliti, hal tersebut dilakukan agar penulis menjadi lebih terarah dan dapat dengan mudah mendalami analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembagian harta warisan yang diterima oleh anak perempuan
2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut adat Mandailing
3. Pembagian harta warisan menurut adat Mandailing

4. Masalah atau kendala yang terjadi dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Mandailing
5. Kedudukan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Mandailing yang belum sepenuhnya terlaksana

C. Pembatasan Masalah

Adapun rencana penelitian ini, masalah dibatasi yaitu kedudukan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Mandailing yang bertempat tinggal di Desa Muarapungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Madina.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kedudukan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Mandailing yang bertempat tinggal di Desa Muarapungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Madina?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kedudukan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Mandailing yang bertempat tinggal di Desa Muarapungkut, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Madina.

F. Manfaat Penulisan

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat Mandailing bagaimana pembagian harta warisan dalam Islam.
2. Sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang Hukum, khususnya Hukum waris.
3. Memberikan wawasan berfikir kepada penulis tentang penulisan karya ilmiah.
4. Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang kedudukan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan.
5. Menambah koleksi bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang kedudukan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan masyarakat Mandailing pada perpustakaan Unimed terutama ruang bacaan Fakultas Ilmu Sosial.